



Contents lists available at <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/>  
**JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES**  
ISSN: 2656-8683

Journal homepage: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>



---

## PEMBAHARUAN HUKUM WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK KANDUNG PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATAT DI INDONESIA

**Abdul Kafi**

Email: [kafiabdul38@gmail.com](mailto:kafiabdul38@gmail.com)

**Muhammad Semman**

Email: [msemman12@gmail.com](mailto:msemman12@gmail.com)

**Muhammad Yazidi Rahman**

E-mail: [yazidirahman18@gmail.com](mailto:yazidirahman18@gmail.com)

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

---

### Article Info

#### Article history:

Received April 11<sup>th</sup>, 2024  
Revised May 16<sup>th</sup>, 2024  
Accepted June 1<sup>st</sup>, 2024

#### Keyword:

Law;  
Testament;  
Wajibah.

**Abstract:** Children from unrecorded marriages are considered to have no relationship with their father, especially in terms of inheritance. So as to accommodate the best interests of the child, it can take the mandatory will as an alternative. This study aims to determine the review of Islamic law on compulsory testament for biological children in unrecorded marriages. This research uses normative legal research by collecting data from various sources including books, journals, and other writings. The research data was analyzed using descriptive techniques. The results show that children from unregistered marriages do not have an inheritance relationship with their father. Legal reform in Indonesia actually gives rights to children through other channels, namely mandatory wills through SEMA Number 3 of 2023 Formulation of the Religious Chamber. However, the portion obtained by biological children is limited to 1/3 of the property, while in essence children get a clear portion according to the portion of inheritance in Islamic law.

**Abstrak:** Anak dari pernikahan yang tidak dicatat dianggap tidak memiliki hubungan dengan ayahnya khususnya dalam hal waris. Sehingga untuk mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak, maka dapat menempuh jalur wasiat wajibah sebagai alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap wasiat wajibah bagi anak kandung pada pernikahan yang tidak dicatat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, dan tulisan lainnya. Analisis data penelitian dilakukan dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan anak dari pernikahan yang tidak dicatat tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayahnya. Pembaharuan hukum di Indonesia justru memberikan hak kepada anak melalui jalur lain

---

yaitu wasiat wajibah melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama. Kendati demikian, porsi yang didapatkan anak kandung terbatas pada 1/3 harta, sedangkan hakikatnya anak mendapatkan porsi yang jelas menurut porsi waris dalam hukum Islam.



© 2024 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

---

*Corresponding Author:* Email: [kafiabdul38@gmail.com](mailto:kafiabdul38@gmail.com)

---

## **Pendahuluan**

Hukum Islam memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengatur segala aspek kehidupan beragama, dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber hukum utamanya. Al-Qur'an dianggap sebagai pedoman suci bagi umat Islam, sementara Al-Hadits mencerminkan sikap dan perkataan Nabi dalam konteks agama Islam. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Hukum Islam diakui secara yuridis melalui peraturan perundang-undangan. Kehadiran Hukum Islam dalam masyarakat Indonesia tercermin dari kesadaran akan pentingnya hukum dan keadilan sebagai bagian integral dari kerangka sosial.<sup>1</sup>

Beberapa negara muslim seperti menentukan pencatatan pernikahan sebagai keharusan untuk melindungi pernikahan. Bahkan Brunei, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Yordania, Irak, dan Yaman menentukan pernikahan yang tidak dicatatkan akan mendapatkan sanksi hukum berupa denda.<sup>2</sup> Di Indonesia, setiap pernikahan diwajibkan untuk dicatat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan ini bertujuan untuk menguatkan institusi pernikahan dalam ranah hukum serta memberikan pengakuan yang sah terhadap hubungan antara suami dan istri dan juga status anak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Dwi Andayani and Tetty Hariyati, "Problematic Of Wajibah Testament Of Different Religious Heir In Indonesia," *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>, 158.

<sup>2</sup> Siti Aminah dan Arif Sugitanata, "Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia," *Journal of Islamic Law (JIL)* 3, no. 1 (2022): 94–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.556>, 103.

<sup>3</sup> Desimaliati, "Legality Of Registration For International Religious Marriage Based On Court Decisions According To Law And Regulations In Indonesia," *Cepalo* 6, no. 2 (2022): 77–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2704>, 77.

---

Pernikahan yang tidak dicatat akan dapat berdampak pada tidak adanya pengakuan hubungan antara orang tua dan anak. Ketiadaan hubungan ini menurut negara juga menjadikan hubungan kewarisan tidak diakui. Sehingga, secara tidak langsung anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat tidak mendapatkan waris oleh ayah kandungnya. Ini tentu menjadi hal yang sangat merugikan bagi anak, karena ketiadaan hubungan ini menghilangkan haknya secara substansial. Di sisi lain anak kandung seharusnya mendapatkan bagian yang jelas karena statusnya sebagai dzawil furud.

Seiring zaman perkembangan hukum Islam khususnya di Indonesia juga memiliki perkembangan. Untuk memberikan kemaslahatan dan demi kepentingan terbaik bagi anak kandung dari pernikahan siri, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bagian melalui jalur lain yakni wasiat wajibah. Pada dasarnya wasiat wajibah di beberapa negara muslim khususnya Indonesia diberikan kepada orang yang tidak memiliki hubungan kewarisan seperti anak angkat. Tetapi, hasil ijtihad di Indonesia justru memosisikan anak kandung siri sebagai orang lain yang tidak memiliki hubungan kewarisan, sehingga berhak mendapatkan wasiat wajibah.

Bagi kerabat atau ahli waris yang tidak dapat mewarisi dari almarhum karena batasan Syariah, dimungkinkan untuk membuat surat wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini beroperasi secara independen dari keinginan almarhum dan tidak dipengaruhi oleh keinginan mereka. Pada dasarnya, surat wasiat wajibah mencerminkan konsep ikhtiyar, di mana tindakan dilakukan sesuai dengan kehendak sendiri, terlepas dari faktor eksternal. Dengan demikian, kebebasan seseorang tetap utuh terlepas dari ada atau tidaknya surat wasiat.<sup>4</sup>

Aturan hukum mengenai anak kandung siri mendapatkan wasiat wajibah pada dasarnya bukan menjadi hukum positif di Indonesia, melainkan mekanisme Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama. Aturan tersebut menyebutkan “Dalam

---

<sup>4</sup>Laurensia Sherlyn Tania Ika Prabowo et al., “Mandatory Testament for Heirs of Different Religions,” *Legal Brief* 13, no. 1 (2024): 13–22, <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/index>, 14.

rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.”

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa wasiat wajibah memang menjadi alternatif bagi seseorang untuk mendapatkan harta pewaris meskipun mereka tidak memiliki hubungan kewarisan. Nuryadin, Syaifullah, dan Maulidi pada penelitian *Mandatory Wills as Protection of Inheritance Rights to Heirs Who Change Religions (Dimensions of Religious Education in the Family)*, mengungkapkan bahwa wasiat wajibah menjadi alternatif untuk seseorang yang tidak memiliki hubungan kewarisan tetapi masih ingin diberikan harta bahkan untuk ahli waris yang berbeda agama.<sup>5</sup>

Fadhilah dalam tulisannya *Islamic Inheritance Law Reform: Egypt's Compulsory Testament and its Relevance to Indonesia's Concept of Succession* bahwa wasiat wajibah adalah sebuah pembaharuan hukum waris Islam yang dapat diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris. Misalnya anak angkat atau bahkan cucu yang tidak mendapat bagian.<sup>6</sup>

Arifin dan Mahmudi dalam penelitiannya *Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi* menjelaskan bahwa wasiat wajibah pada dasarnya adalah pembaharuan hukum untuk memberikan harta bagi anak yang tidak memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua misalnya anak dari hasil zina. Dengan hal ini memberikan keadilan kepada anak meskipun menurut agama tidak memiliki hubungan nasab dan kewarisan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Nuryadin, A. Syaifullah, and Ahmad Riyadh Maulidi, “Mandatory Wills as Protection of Inheritance Rights to Heirs Who Change Religions (Dimensions of Religious Education in the Family),” *INJURLENS: International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1, no. 1 (2022): 81–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i1.38>, 89.

<sup>6</sup>Naily Fadhilah, “Islamic Inheritance Law Reform: Egypt’s Compulsory Testament and Its Relevance to Indonesia’s Concept of Succession,” *Mawarid* 3, no. 1 (2021): 37–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>, 45.

<sup>7</sup>Zainal Arifin and Zaenul Mahmudi, “Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi,” *International Journal Law and Society* 1, no. 1 (2022): 36–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.59683/ijls.v1i1.4>, 46.

---

Handayani dengan tema yang sama pada tulisannya *Typology of Compulsory Will Arrangements in Some Muslim Countries* mengungkapkan wasiat wajibah sebagai alternatif pemenuhan pembagian harta bagi orang yang tidak memiliki hubungan dengan pewaris telah digunakan oleh banyak negara-negara muslim di dunia. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah maksimal wasiat wajibah yang diberikan.<sup>8</sup>

Pembaruan hukum wasiat wajibah bagi anak kandung pernikahan yang tidak tercatat harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman yang menjadi pijakan bagi negara Indonesia. Sudut pandang keislaman juga dapat memberikan panduan moral dalam merumuskan peraturan yang adil dan inklusif bagi semua anak, tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka. Hanya saja dalam penerapan anak kandung dari pernikahan tidak dicatat, perlu pengkajian lebih dalam mengingat posisi anak kandung tersebut bisa saja memiliki hubungan kewarisan menurut agama Islam, hanya saja negara tidak mengakui karena tidak ada bukti pernikahan.

Dalam konteks ini, pendekatan yang holistik dan berbasis pada keadilan sosial menjadi penting. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakui hak-hak waris anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat, termasuk memfasilitasi proses wasiat wajibah bagi orang tua yang menginginkan agar anak-anak mereka menerima bagian warisan yang adil.

Paper ini mengulas mengenai aturan wasiat wajibah bagi anak kandung siri dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Mengingat setiap pembaruan hukum juga harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang ada khususnya Islam demi menciptakan kemaslahatan yang baik bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

## Metode

---

<sup>8</sup>Dwi Sri Handayani, "Typology of Compulsory Will Arrangements in Some Muslim Countries," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (2023): 142–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/hayula.007.02.02>, 157.

---

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka atau literatur. Dengan demikian penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif dengan menguraikan berbagai hal secara empiris terhadap fenomena yang ada.<sup>9</sup> Pengumpulan data menggunakan analisis dokumen, dengan menggabungkan berbagai bahan referensi termasuk buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya melibatkan analisis data, yang mencakup pengaturan data menjadi pola, kategori, dan deskripsi mendasar. Proses ini memfasilitasi munculnya dan formulasi hipotesis dan hasil penelitian.<sup>10</sup> Analisis data dilakukan dengan menganalisa hukum wasiat wajibah bagi anak kandung siri yang ada di Indonesia.

## **Pembahasan**

Pencatatan pernikahan memiliki implikasi yang signifikan terhadap status pernikahan suami-istri sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, regulasi terkait pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Penetapan pencatatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang diperlukan terhadap institusi perkawinan serta memberikan manfaat kepada keluarga yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Pencatatan pernikahan tidak hanya relevan untuk melindungi hak-hak hukum pasangan yang menikah, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Status pencatatan pernikahan adalah penanda sahny hubungan antara suami dan istri dalam hukum, dan melalui pencatatan ini, anak-anak memperoleh hak utama mereka, yaitu hak atas kedudukan dan identitas mereka dalam hubungan dengan ayah kandungnya.

---

<sup>9</sup>Denzin N. dan Lincoln Y., *Handbook of Qualitative Research* (London: Sage Publication Inc, 2000), 3.

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 190.

---

Ketidakadaan pencatatan pernikahan dapat menyebabkan dampak yang merugikan, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Tanpa bukti sah pernikahan, status dan hak-hak anak dalam hukum dapat menjadi tidak jelas atau terancam. Ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan bagi anak-anak, karena mereka mungkin kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki dalam konteks keluarga dan masyarakat.

Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari permasalahan pernikahan yang tidak dicatatkan ini menjadi negara perlu mengatur regulasi mengenai hak anak salah satunya dalam hal kewarisan. Hingga sekarang Indonesia tidak memiliki aturan hukum waris selain Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan, anak tidak mendapatkan hak kewarisan karena tidak diakui sebagai anak kandung dari ayahnya. Sehingga, dalam hal ini muncul pembaharuan hukum mengenai hak anak kandung dari pernikahan siri dalam hal kewarisan.

### **Pembaharuan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Tidak Dicatat**

Wasiat wajibah bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat tentu merupakan sebuah pembaharuan hukum khususnya di Indonesia. Dasar utama dalam pembaharuan hukum ini dapat ditemukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama. Meskipun rumusan ini belum berlaku secara umum seperti hukum positif, namun memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan hakim di Pengadilan. Dengan adanya SEMA tersebut, hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertimbangkan hak waris anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat dalam proses perkara hukum yang berkaitan dengan warisan. Hal ini mencerminkan sebuah langkah maju dalam mengakomodasi realitas sosial yang beragam di masyarakat. Dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar dalam pembaharuan hukum wasiat wajibah bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat, kita dapat melihat arah perubahan yang lebih progresif dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Di sisi lain, subjek wasiat wajibah dalam konteks ini adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat. Ini menjadi letak perbedaan signifikan dengan konsep wasiat wajibah yang telah diterapkan sebelumnya, yang juga diadopsi oleh beberapa negara Muslim. Secara umum, wasiat wajibah ditujukan bagi seseorang yang secara hukum tidak memiliki hak waris sama sekali. Contohnya termasuk anak angkat, ahli waris dari agama yang berbeda, cucu yang tidak mendapatkan bagian dari warisan, dan sebagainya. Namun, dengan munculnya perhatian terhadap anak-anak dari pernikahan yang tidak dicatat, konsep wasiat wajibah menjadi lebih inklusif dalam mencakup mereka dalam lingkup pemberian hak waris.

Jika diperhatikan dengan seksama, ketentuan mengenai wasiat wajibah bagi anak-anak kandung dari pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan implikasi yang kompleks terhadap status hukum mereka di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Salim, pernikahan yang tidak dicatatkan tentu memiliki dampak utama salah satunya status anak yang berbeda dengan pernikahan yang dicatatkan.<sup>11</sup> Secara faktual, anak-anak tersebut seringkali dianggap tidak memiliki pengakuan resmi dalam sistem hukum negara karena status pernikahan orang tua mereka tidak dicatat. Hal ini mengakibatkan ketidakakuan akan hubungan kekeluargaan antara anak dan ayah mereka dalam ranah hukum. Meskipun demikian, dari perspektif agama Islam, anak-anak tersebut diakui sebagai anak kandung yang sah dari pernikahan tersebut. Pernikahan mereka juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang sah dalam Islam, sehingga pada dasarnya memiliki ruang pengakuan dalam tinjauan keislaman.

Selain ketentuan yang diatur dalam agama, di negara-negara Muslim, pernikahan juga diatur oleh peraturan negara. Pernikahan di negara-negara muslim meskipun telah diakui sah secara agama, namun memiliki konsekuensi tertentu jika tidak disesuaikan dengan peraturan negara. Ini menjadi dasar paling utama yang menjadikan anak kandung dari pernikahan

---

<sup>11</sup>Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 61.



---

yang tidak dicatat tidak mendapat ruang pengakuan menurut hukum negara.<sup>12</sup>

Ketidakselarasan antara pengakuan hukum dan realitas sosial menciptakan situasi yang rumit dan membingungkan bagi anak-anak tersebut serta keluarga mereka. Meskipun secara agama diakui sebagai anak kandung yang sah, namun dalam praktiknya, mereka sering kali diabaikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak waris dan pengakuan status kekeluargaan. Hal ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi anak-anak tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal penentuan hak waris mereka di masa mendatang.

Hal yang terpenting bahwa ruang pengakuan hukum mengenai keabsahan pernikahan menurut hukum yang ada di Indonesia didasarkan pada aturan pencatatan. Sehingga, jika pernikahan tidak dicatat maka pernikahan tersebut dianggap tidak ada dan status anak pun juga tidak diakui. Mengenai wasiat wajibah yang dapat diberikan kepada anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat, tentu bagian dari pemenuhan hak kepada anak kandung pernikahan tidak dicatat. Pasalnya negara yang tidak mengakui status anak tersebut, menjadikan mereka kehilangan hak hubungan dengan ayahnya. Maka dari itu, wajar kiranya terdapat pembaharuan hukum dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan anak dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

### **Wasiat Wajibah bagi Anak Kandung Pernikahan Tidak Dicatat dalam Tinjauan Hukum Islam**

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa regulasi mengenai wasiat wajibah untuk anak kandung dari pernikahan siri merupakan sebuah pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, perlu pula tinjauan-tinjauan keislaman mengenai aturan ini. Hukum waris Islam secara umum telah menentukan bagian-bagian untuk ahli waris dengan porsi

---

<sup>12</sup>Sitizalikhah, Abdullah, and Nurazizah, "Marriage Registration in Islamic Law," Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) 4, no. 3 (2021): 7128–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2566>, 7129.



---

porsi bagian yang diterima. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pengaturan wasiat terbatas pada maksimal  $1/3$  dari total harta. Namun, masalah muncul ketika membandingkan alokasi bagian anak dalam hukum kewarisan Islam dengan yang diatur dalam wasiat. Sebagai contoh, seorang anak laki-laki yang berperan sebagai ashobah, atau mendapatkan sisa bagian, memiliki hak yang jauh lebih besar dalam hukum waris Islam, bahkan bisa melebihi setengah dari total harta dalam kondisi tertentu.

Di sisi lain, anak perempuan dalam hukum waris Islam memperoleh setengah dari total harta jika mereka satu-satunya pewaris, dan  $2/3$  jika mereka memiliki saudara kandung laki-laki. Namun, melalui aturan wasiat wajibah, hak mereka terbatas hanya pada  $1/3$  dari harta orang tua mereka, tanpa memperhatikan jumlah saudara kandung atau posisi mereka dalam warisan. Dalam konteks ini, ketidakproporsionalan antara porsi yang mereka peroleh dari wasiat dan hak waris mereka dapat menjadi sumber konflik dan ketidakpuasan dalam keluarga.

Penggunaan aturan wasiat wajibah juga menciptakan ketidakpastian dalam distribusi harta waris. Ketika seorang orang tua meninggalkan wasiat, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana wasiat akan dijalankan, siapa yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya, dan bagaimana masing-masing ahli waris akan menerima bagian mereka. Ketidakjelasan ini dapat menjadi sumber konflik antara ahli waris dan memerlukan proses hukum tambahan untuk menyelesaikan perselisihan. Selain itu, penggunaan aturan wasiat wajibah dapat mengurangi rasa keadilan dalam distribusi harta waris, terutama jika wasiat tersebut tidak memperhitungkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing ahli waris. Hal ini dapat mengakibatkan salah satu atau beberapa ahli waris merasa dirugikan dan merasa tidak diakui atas kontribusi atau peran mereka dalam keluarga.

Persoalan yang ditimbulkan dalam hal ini tidak lain adalah pengaturan Batasan wasiat yang ada dalam Islam khususnya di Indonesia dibatasi pada  $1/3$  bagian. Di beberapa negara muslim juga menganut prinsip demikian, kecuali disepakati oleh ahli waris yang lain. Berdasarkan prinsip-prinsip

wasiat, disarankan agar wasiat digunakan untuk perencanaan jika penerima manfaat adalah ahli waris yang tidak sah dan jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta kecuali ahli waris sah lainnya setuju untuk memberikan lebih dari sepertiga. Selanjutnya, jika wasiat dilakukan dengan persetujuan ahli waris sah lainnya, penerima manfaat dapat menjadi ahli waris sah.<sup>14</sup>

Secara agama, Islam menentukan tiap bagian laki-laki dan Perempuan khususnya anak secara jelas melalui ketentuan Q.S. an-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

<sup>14</sup>Siti Maziah binti Ab Rahman et al., “The Practices of Islamic Financial Estate Planning In Malaysia: Wasiyyah, Faraid And Hibah,” *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)* 8, no. 47 (2023): 160–67, <https://doi.org/10.55573/IJAFB.084715>, 164.

---

Kendati demikian, setiap aturan hukum termasuk aturan wasiat wajibah dalam Islam, tidak dibuat begitu saja tanpa melalui proses pertimbangan yang cermat, yang dalam Islam dikenal dengan istilah ijtihad. Pembuatan aturan wasiat wajibah bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat tidak dilakukan secara serta merta, melainkan melalui mempertimbangkan berbagai kondisi khusus. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan aturan tersebut adalah status anak kandung hasil pernikahan yang tidak dicatat, yang secara resmi tidak diakui sebagai anak kandung dari ayahnya. Dalam hal ini, anak-anak tersebut seringkali tidak memiliki hubungan yang diakui secara hukum, baik dalam hal nasab maupun dalam hal kewarisan.

Demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam pemenuhan hak-hak mereka terkait kewarisan, sangatlah penting untuk membuat aturan yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka. Oleh karena itu, aturan wasiat wajibah ini dirancang dengan tujuan utama untuk memberikan maslahat kepada anak kandung dari pernikahan siri. Dengan demikian, regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak-anak yang mungkin secara sosial dan hukum terpinggirkan karena kondisi keluarga mereka.

Regulasi ini juga mencerminkan semangat keadilan dan kemaslahatan yang menjadi prinsip utama dalam hukum Islam. Dengan mengatur hak-hak waris bagi anak kandung dari pernikahan siri melalui aturan wasiat wajibah, hukum Islam berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan umum. Dengan demikian, aturan ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi hak-hak anak, tetapi juga memberikan landasan bagi kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Penjelasan ini sejalan dengan tujuan hukum yang dijelaskan oleh Hisyam bin Sa'ad:

ان الشارع قصد بالتشريع اقامة المصالح الأخروية و الدنيوية<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al Shari'ah Inda la Haramain wa Atsaruha fi al Tasharafat al Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), hlm. 29.

---

“Sesungguhnya Allah (pembuat syari’at) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syari’at yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan dunia”.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa setiap aturan yang dibuat dalam hukum Islam memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Meskipun pada awalnya kehadiran aturan wasiat wajibah mungkin menimbulkan keraguan terkait keadilan porsi bagian yang diberikan kepada ahli waris, namun sejatinya aturan ini mengandung keadilan yang mendalam serta maslahat yang besar. Sebelum regulasi ini diberlakukan, anak-anak yang berasal dari pernikahan siri tidak memperoleh bagian warisan sama sekali, sehingga kehadiran aturan wasiat wajibah menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi mereka.

Dengan penetapan aturan wasiat wajibah, hukum Islam mengakui dan melindungi hak-hak anak-anak dari pernikahan tidak dicatat yang sebelumnya diabaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa aturan tersebut bukan semata-mata untuk memberikan keadilan dalam pembagian warisan, tetapi juga untuk menegaskan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam, aturan wasiat wajibah juga mencerminkan semangat untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Dengan memberikan hak waris kepada anak-anak dari pernikahan siri melalui aturan ini, hukum Islam berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul dalam distribusi harta warisan. Oleh karena itu, aturan wasiat wajibah tidak hanya menjamin keadilan dalam pembagian warisan, tetapi juga memberikan landasan bagi terciptanya kedamaian dan harmoni dalam keluarga serta masyarakat secara luas.

Pentingnya wasiat wajibah bagi anak-anak hasil pernikahan yang tidak dicatatkan terletak pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Meskipun pernikahan yang tidak dicatatkan tidak diakui secara resmi oleh negara,

---

namun penting untuk diingat bahwa anak-anak tetap membutuhkan sumber kehidupan yang stabil, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan pendidikan. Dalam situasi di mana ayah kandung meninggal dunia, anak-anak dari pernikahan yang tidak dicatat sama sekali tidak memiliki hak atas kewarisan menurut hukum negara.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, wasiat wajibah menjadi instrumen yang penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan anak-anak setelah meninggalnya orang tua. Melalui wasiat ini, orang tua dapat menetapkan bagian dari harta untuk anak-anak, sehingga memberikan jaminan bahwa kebutuhan utama mereka akan terpenuhi. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip perlindungan dan keadilan yang mendasari hukum waris Islam.

Selain untuk pemenuhan kebutuhan materi, wasiat wajibah juga memperhitungkan kepentingan terbaik bagi anak-anak dalam jangka panjang. Dengan menetapkan bagian dari harta untuk anak-anak, orang tua secara tidak langsung memastikan bahwa anak-anak mereka tidak hanya terlindungi secara finansial, tetapi juga mendapatkan stabilitas hidup yang cukup setelah kepergian orang tua mereka. Hal ini penting untuk mencegah kemungkinan anak-anak jatuh dalam kondisi keuangan yang sulit atau terlunta-lunta setelah kehilangan pendukung utama dalam keluarga mereka.

Namun demikian, dalam menerapkan wasiat wajibah, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan dan keadaan individu dari setiap anak. Hal ini dapat memastikan bahwa pembagian harta yang diatur dalam wasiat tidak hanya adil secara finansial, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan unik dari masing-masing anak. Dengan demikian, wasiat wajibah tidak hanya menjadi alat untuk memastikan redistribusi harta secara adil, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak dalam perjalanan hidup mereka setelah kepergian orang tua.

Pemenuha hak anak ini erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan primer yang dalam Islam disebut dengan pemenuhan masalah *dharuriyyah*. Kebutuhan *dharuriyah* sebagaimana dijelaskan Amir Syarifuddin yakni

---

sesuatu yang sangat penting untuk dijaga atau diperhatikan, karena jika hal ini terabaikan akan membawa kepada tidak berartinya kehidupan. *Maslahah* ini merupakan kemanfaatan yang dapat memenuhi kebutuhan primer yakni untuk kelangsungan hidup manusia.<sup>16</sup>

Dengan demikian, wasiat wajibah tidak hanya merupakan bentuk pengakuan atas hak anak dalam situasi pernikahan yang tidak dicatatkan, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi mereka. Melalui wasiat wajibah, orang tua dapat memberikan perlindungan finansial kepada anak-anak mereka, yang mana hal ini penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar anak-anak tersebut terpenuhi dan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan layak.

## **Penutup**

Wasiat wajibah bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat merupakan sebuah pembaharuan hukum Islam yang ada di Indonesia. Regulasi pertama yang muncul dalam hal ini adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama. Tidak menutup kemungkinan aturan ini menjadi peletak dasar wasiat wajibah bagi anak kandung pernikahan siri yang ada di Indonesia.

Dari tinjauan hukum Islam, wasiat wajibah bagi anak kandung pernikahan siri ini memiliki kekurangan dalam hal porsi bagian bagi anak kandung. Hal tersebut mengingat bahwa anak kandung memiliki porsi yang jelas dan bagian yang cukup banyak dibandingkan porsi wasiat wajibah yang terbatas pada 1/3 harta. Kendati demikian, aturan ini merupakan bentuk maslahat yang dibuat mengingat anak kandung dari pernikahan siri sebelumnya tidak berhak mendapatkan harta. Disamping demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu memberikan harta melalui jalur lain sebagai pemenuhan kebutuhan *dharuriyyah*.

## **Daftar Pustaka**

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 240.



- 
- Aminah, Siti, dan Arif Sugitanata. "Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia." *Journal of Islamic Law (JIL)* 3, no. 1 (2022): 94–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.556>.
- Andayani, Dwi, dan Tetty Hariyati. "Problematic Of Wajibah Testament Of Different Religious Heir In Indonesia." *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>.
- Arifin, Zainal, dan Zaenul Mahmudi. "Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi." *International Journal Law and Society* 1, no. 1 (2022): 36–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.59683/ijls.v1i1.4>.
- Azhar, Hisyam bin Sa'ad. *Maqasid al Shari'ah Inda la Haramain wa Atsaruha fi al Tasharafat al Maliyyah*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010.
- Desimaliati. "Legality Of Registration For International Religious Marriage Based On Court Decisions According To Law And Regulations In Indonesia." *Cepalo* 6, no. 2 (2022): 77–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2704>.
- Fadhilah, Naili. "Islamic Inheritance Law Reform: Egypt's Compulsory Testament and its Relevance to Indonesia's Concept of Succession." *Mawarid* 3, no. 1 (2021): 37–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.
- Handayani, Dwi Sri. "Typology of Compulsory Will Arrangements in Some Muslim Countries." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (2023): 142–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/hayula.007.02.02>.
- HS, Salim, dan R.M Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- N., Denzin, dan Lincoln Y. *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage

Publication Inc, 2000.

Nuryadin, A. Syaifullah, dan Ahmad Riyadh Maulidi. "Mandatory Wills as Protection of Inheritance Rights to Heirs Who Change Religions (Dimensions of Religious Education in the Family)." *INJURLENS: International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1, no. 1 (2022): 81–90.

<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i1.38>.

Prabowo, Laurensia Sherlyn Tania Ika, Nyoman Arya Kusuma Wardana, Dian Prastiyowati, Amelya Rizky Indriarukmana, dan Sofia Ramdhani Oliviantari. "Mandatory Testament for Heirs of Different Religions." *Legal Brief* 13, no. 1 (2024): 13–22.

Rahman, Siti Maziah binti Ab, Nur Hafizah Ahmad Tajuddin, Adibah Alawiyah Osman, Rustam Shaari, dan Ahmad Bukhari Yasin. "The Practices of Islamic Financial Estate Planning In Malaysia: Wasiyyah, Faraid And Hibah." *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)* 8, no. 47 (2023): 160–67. <https://doi.org/10.55573/IJAFB.084715>.

Sitzalikha, Abdullah, dan Nurazizah. "Marriage Registration in Islamic Law." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (2021): 7128–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2566>.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.